



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Usdi**, umur 40 tahun, lahir di Tempilang tanggal 9 September 1983, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Tempilang II RT. 006 RW. 000 Desa Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Tempilang pada tanggal Sembilan September seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga (9-09-1983)
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) DJAIE menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama MENA
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (Alm) DJAIE dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama MENA dikarunia Tujuh orang anak yang bernama Mardin(laki-laki), Rudiman(laki-laki), Mardiah (Perempuan), Sutini(Perempuan), Wagini (Perempuan), Junaini (Perempuan) dan Usdi ( laki-laki).
4. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) DJAIE meninggal dunia pada tanggal empat Juli dua ribu sembilan ( 04-07-2009)
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu (Alm) Djaie dengan alasan karena belum ada akta Kematian
6. Bahwa untuk keluarnya Akta kematian (Alm) DJAIE orang tua Permohon yang meninggal dunia (04-07-2009) sudah Lima Belas Tahun (15) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama DJAIE yang telah meninggal pada tanggal empat Juli dua Ribu Sembilan (04-07-2009)
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon atas nama USDI yang telah meninggal pada tanggal empat Juli dua ribu Sembilan (04-07-2009) berdasarkan surat keterangan Kematian dari kantor Desa Tempilang;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan surat permohonan pada petitum ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905050909830002 atas nama Usdi, dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2016, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905052005140003 atas nama kepala keluarga Usdi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat pada tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/98.e/19.05.05.2001/2024 atas nama Djaie yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempilang pada tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/98.h/19.05.05.2001/2024 atas nama Mena yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempilang pada tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/97.PP/19.05.05.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempilang pada tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli surat nomor 271/99.h/19.05.05.2001/2024 perihal permohonan untuk mendapatkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempilang pada tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor M.1274/Desa Tempilang atas nama pemegang hak Djaie yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka pada tanggal 30 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dan asli bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Abang kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan untuk membuat akta kematian atas nama ayah Pemohon yaitu Djaie;
- Bahwa Djaie telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Tempilang pada tanggal 4 Juli 2009;
- Bahwa sejak Djaie meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian atas nama Djaie;
- Bahwa penyebab kematian Djaie adalah sakit kanker hati yang diderita selama 2 (dua) tahun sebelum kematian;
- Bahwa semasa hidup, Djaie memiliki 3 (tiga) orang istri;
- Bahwa perkawinan Djaie dengan istri kesatu memiliki 1 (satu) orang anak bernama Morani;
- Bahwa perkawinan Djaie dengan istri kedua memiliki 1 (satu) orang anak bernama Jaun;
- Bahwa perkawinan Djaie dengan istri ketiga bernama Mena memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Mardin, Rudiman, Mardiah, Sutini, Wagini, Junaini, dan Usdi;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Djaie dan Mena;



- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Djaie dan Mena;

- Bahwa saat ini istri kesatu, istri kedua, istri ketiga, dan Jaun telah meninggal dunia;

- Bahwa istri ketiga bernama Mena meninggal dunia pada tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Eko Aroman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;

- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak tahun 1995;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Djaie;

- Bahwa Djaie telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2009 di Desa Tempilang;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan agar bisa membuat akta kematian atas nama Djaie;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan untuk dapat membuat Akta Kematian atas nama ayah Pemohon bernama Djaie;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah benar Pemohon tinggal di Tempilang II RT.006 RW.000 Kelurahan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Djaie yang telah meninggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 4 Juli 2009 (bukti P-2) dan belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mardin dan Saksi Eko Aroman dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Djaie dan Mena;
- Bahwa ayah pemohon bernama Djaie telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2009 bertempat di rumah yang beralamat di Desa Tempilang;
- Bahwa belum pernah dibuatkan akta kematian atas nama Djaie sejak Djaie meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga dinyatakan hubungan hukum antara Pemohon yang merupakan anak kandung dari Bapak Djaie dan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dinyatakan Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Bapak Djaie;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Bapak Djaie telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2009 di rumah yang beralamat di Desa Tempilang sebagaimana surat keterangan kematian dalam bukti P-2 dan Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Kematian dari Bapak Djaie;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pada tanggal 4 Juli 2009 Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Djaie telah meninggal dunia karena sakit di rumah sebagaimana bukti P-2 dan peristiwa kematian Bapak dari Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dikaitkan dengan keterangan Saksi Mardin dan Saksi Eko Aroman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jangka waktu dari tanggal Ayah kandung dari Pemohon meninggal yaitu sejak tanggal 4 Juli 2009 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan Maret 2024 adalah sekitar 14 (empat belas) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, Pemohon memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Djaie yang telah meninggal pada tanggal 4 Juli 2009, maka akan diberikan suatu pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Mardin dan Saksi Eko Aroman telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Djaie pada tanggal 4 Juli 2009 di rumah yang beralamat di Desa Tempilang, maka Hakim mengabulkan petitum ke-2 permohonan ini dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar yang akan dicantumkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Djaie yang telah meninggal pada tanggal 4 Juli 2009 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Tempilang, maka akan diberikan suatu pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon petitum ke-3 merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, dengan ketentuan agar memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kematian ayah kandung dari Pemohon guna kepentingan tertib administrasi, sehingga petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar yang dicantumkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang sesuai dengan domisili Pemohon agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak dari Pemohon yang bernama Djaie;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana petitum ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum ke-1 sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 4 Juli 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DJAIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama DJAIE;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2024, oleh Triana Angelica, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Egi Desika, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNPB	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 10.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00. +</u>

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)